

# STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN ISLAMIC STATE (IS) DI INDONESIA

## GOVERNMENT STRATEGIES IN OVERCOMING THE THREAT OF ISLAMIC STATE (IS) IN INDONESIA

Abdul Rahman<sup>1</sup>, Pujo Widodo<sup>2</sup>, Agus Adriyanto<sup>3</sup>

PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS, UNIVERSITAS PERTAHANAN  
abede37@gmail.com, pujowidodo78@gmail.com, agus.adriyanto@idu.ac.id

**Abstrak** – *Islamic State (IS)* merupakan organisasi teroris Internasional yang berbahaya di dunia karena dalam aksinya bersikap kejam dan brutal. Di Indonesia ancaman IS ini bisa tumbuh segar karena pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosoewiryo dan kelompoknya ingin merubah Pancasila dan mendirikan Negara Islam. Ancaman IS di Indonesia bergerak dalam sel-sel kecil dan terafiliasi dengan jaringan global dan memiliki tujuan ingin mendirikan khilafah dan ancaman ini mengkhawatirkan kedaulatan serta keselamatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tesis ini mengkaji ancaman IS di Indonesia dan bagaimana strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menanggulangnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa IS masuk dalam ancaman Asimetris karena serangannya bersifat sporadis, tidak bisa diprediksi kapan, bentuk dan ditujukan kemana serangannya. Ancaman IS harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena tujuannya ingin mendirikan Negara Islam dan menggantikan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Dalam menanggulangi ancaman IS ini BNPT menggunakan cara yaitu Pendekatan Lunak (*soft approach*) melalui kegiatan Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, Deradikalisasi; Pendekatan Keras (*hard approach*) dengan mengedepankan penegakkan hukum; dan Kerjasama Internasional melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

**Kata Kunci:** Strategi, Ancaman *Islamic State*, *Islamic State (IS)*, Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

**Abstract** – *Islamic State (IS)* is a dangerous international terrorist organization in the world due to their cruel and brutal acts. In Indonesia, the threat of IS can freshly grow as indicated by the insurgency of Kartosoewiryo and his groups who intended to replace Pancasila and establish an Islamic nation. IS threat in Indonesia lingers in small cells affiliated with global network and motivated by the goal of building a caliphate. This threat raises a serious concern for the safety of Indonesian people and the sovereignty of Indonesia. This thesis accordingly investigates the threat of IS in Indonesia by looking at how the IS threat is identified and what strategies the National Counter Terrorism Agency (BNPT), are applying to deal with it. This research used qualitative method and phenomenological approach. The result shows that IS can be categorized as asymmetrical threat because of its sporadic nature, unpredictable timetable, unidentified form, and randomized target of their attacks. IS threat must be taken seriously by the government due to its strategically treasonous goal of establishing Islamic Nation and replacing Pancasila and the 1945 Constitution. In overcoming this threat, BNPT used three kinds of tactics: *Soft Approach* (by means of National Preparedness, Counter Radicalization,

*Deradicalization) Hard Approach (by means of law enforcement actions), and international cooperation (bilateral, regional, and multilateral).*

**Keywords:** *strategy, the threat of islamic state, islamic state (is), terrorism, the national counter terrorism agency*

## **Pendahuluan**

Usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara seperti yang diamanatkan UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 ini bukan hanya tugas aparat keamanan semata dalam hal ini TNI dan Polri, ini semua menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia (Pasal 30 UUD 1945). Penggolongan ancaman menurut Buku Putih Pertahanan Negara yaitu ancaman militer, non-militer dan hibrida (Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Lebih lanjut dijelaskan di dalam buku putih pertahanan bahwa sifat ancaman ke depan yaitu aktual dan potensial.

Terorisme merupakan ancaman yang bersifat asimetris karena Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa dengan adanya perkembangan lingkungan strategis secara global maupun nasional melahirkan ancaman salah satunya terorisme (Ramadhan, 2018). Dewan Riset Nasional (DRN)

memberi penjelasan bahwa perang asimetris adalah pengembangan dari cara berpikir yang tidak lazim dan tidak sesuai aturan serta lingkungannya juga luas seperti geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (The Global Review, 2017). Terorisme dapat diartikan sebuah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga mengakibatkan adanya keadaan takut yang luas, mengakibatkan adanya korban korban jiwa, material atau fasilitas publik atau internasional dan dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme). Jika mengacu pada konvensi PBB Tahun 1937 terorisme adalah tindak kejahatan yang ditujukan pada negara supaya terciptanya suasana terror kepada orang, kelompok maupun masyarakat banyak.

Tindakan terorisme ini berawal dari adanya krisis identitas dimana seseorang atau sekelompok orang merasa terasingkan (*Mustadh'afin*) atau menerima perlakuan yang tidak adil dari

pemerintah sehingga mengakibatkan merasa tidak diakui atau frustrasi akan suatu keadaan yang menyimpannya atau perilaku aparat pemerintahan sehingga mengakibatkan adanya konflik sosial. Seperti yang disampaikan oleh Fathali M. Assaf Moghaddam, (2005) dalam tulisannya “*The Staircase to Terrorism*” bahwa ada lima tahapan seorang bisa bergabung atau terpapar menjadi teroris, diantaranya:

- a. Lantai dasar (tahap pertama), yaitu interpretasi psikologis tentang kondisi dasar akan perlakuan atau persepsi akan ketidakadilan yang diterimanya.
- b. Lantai pertama (tahap kedua), yaitu suatu tahapan seseorang mencari komunitas dimana dirinya diterima dan diakui serta didengarkan atas semua keluhannya atau lebih kepada identifikasi diri serta mencari cara untuk melakukan perlawanan.
- c. Lantai kedua (tahap ketiga), pada tahap ini sudah mulai kegiatan memasukkan faham-faham atau doktrinisasi sehingga mulai fokus akan apa yang diyakini terhadap ideologi tersebut serta mulai diikuti dalam kegiatan-kegiatan.
- d. Lantai ketiga (tahap keempat), pada tahap ini individu melihat dunia

sebagai penilaian dan menentukan sesuatu kebenaran berdasarkan pimpinan kelompok.

- e. Lantai keempat (tahap kelima), pada tahap ini terjadinya proses pembentukan identitas dan adanya pemikiran bahwa kelompok yang tidak sejalan dianggap sebagai musuh.
- f. Lantai kelima (tahap keenam), pada tahap terakhir ini individu langsung ikut dalam kegiatan aksi terorisme secara langsung maupun tidak.

Perkembangan lingkungan strategis di tataran global khususnya terkait dengan terorisme dimulai dengan adanya kejadian terhadap menara kembar WTC pada 11 September 2001. Akibat serangan tersebut menurut Chandler dan Gunaratna di dalam jurnal Rijal dengan judul Eksistensi dan Perkembangan ISIS, terjadi tiga perkembangan terhadap dinamika Politik dan keamanan Global. Pertama, adanya Transformasi Al-Qaeda; kedua, Irak menjadi ladang jihad; dan ketiga, adanya dukungan umat Muslim dan kebencian terhadap Barat khususnya Amerika Serikat (Rijal, 2017).

Di Kawasan Regional Indonesia, tepatnya Asia Tenggara IS dengan mudah masuk karena kebijakan dari Malaysia

membebaskan visa bagi pendatang dari Afrika dan Timur Tengah. Lebih lanjut menurut Ramelan dalam bukunya yang berjudul “Ancaman Virus Terorisme” mengatakan bahwa, pada tahun 2015 Jaksa Agung Australia George Brandis pada acara *joint communique*, The 2015 Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security menyampaikan adanya ketertarikan jaringan kelompok teroris *Islamic State (IS)* dengan Indonesia dikarenakan mayoritas penduduknya beragama Islam (Ramelan, 2017).

Di Tataran nasional, ancaman *Islamic State (IS)* ini bisa tumbuh dengan cepat di Indonesia, karena sejarah mencatat bahwa setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini pernah terjadi pergerakan yang ingin merubah Pancasila dan diterapkannya syariat Islam di seluruh penjuru tanah air. Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia menurut data Indonesia berada di urutan pertama dengan 222 juta (*Top 10 Populasi Umat Muslim Terbesar di Dunia*, 2020). Selain faktor religi (agama) dengan pemahaman yang memang mendalam (radikal) atau juga minimnya pengetahuan akan agama itu sendiri. Faktor lain diantaranya faktor ekonomi, demografis dan geografis. Dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

bahwa penduduk Indonesia saat ini 275,2 juta orang dan ada sekitar 25,67 juta orang di garis kemiskinan sekitar 9,66 % (Badan Pusat Statistik, 2019). Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan dalam suatu acara di Mabes TNI, penyebab menyebarnya terorisme di dunia dan Indonesia adalah kemiskinan (Armenia, 2015). Indonesia dengan luas 5.193.250 km<sup>2</sup>, ada 17.508 pulau yang tersebar, menjadi lalu lintas kapal-kapal yang masuk dan keluar Indonesia. Ini akan menjadi ancaman baik digunakan untuk menyelundupkan orang ataupun persenjataan dan bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme serta juga laut di kawasan kerap digunakan sebagai ladang operasi bagi kelompok teroris tersebut.

Di Indonesia instansi pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai penjuru dalam hal penanggulangan terorisme ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Serangan teror di Surabaya pada bulan Mei 2018, membuat Presiden RI Joko Widodo memerintahkan untuk melakukan perlawanan sampai ke akar-akarnya (Kementrian Sekretariat Negara, 2018). BNPT melalui keputusan Menko Polhukam Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan Tim Koordinasi Antar

Kementerian/Lembaga melaksanakan Program sinergitas Penanggulangan Terorisme yang semula ada 42 K/L menjadi 44 K/L yang dilibatkan dalam program tersebut. Dari latar belakang diatas maka peneliti membuat judul penelitian yaitu **“Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Ancaman Islamic State (IS) di Indonesia.”**

Rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kompleks yang terdapat disekitar fenomena utama serta menyajikan sebuah makna atau perspektif beragam oleh informan. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia?
- b. Bagaimana strategi pemerintah dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti melakukan penelitian di BNPT, Kemenkopolhukam, Kemenlu, Kemhan, BAIS TNI, Koopsus TNI, Densus 88 AT Mabes Polri. Data primer didapatkan dengan wawancara secara *perposive sampling* kepada informan yang telah peneliti pilih. Data sekunder peneliti dapatkan melalui dokumen berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainyang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan *soft ware* NVivo 12 dan Miles, Hubberman dan Saldana.

## **Pembahasan**

### **Analisis Ancaman *Islamic State (IS)***

Seperti yang telah disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terorisme ini masuk dalam ancaman karena adanya perkembangan lingkungan strategis di tataran global dan nasional (Ramadhan, 2018). Sekretaris Deputi V Bidkooor Kamtibmas menyampaikan pendapatnya mengenai ancaman IS di Indonesia, informan sangat setuju bahwa IS ini menjadi ancaman walaupun kekuatannya tidak kuat akibat kekalahan IS di Timur tengah, banyak

pimpinan di Indonesia yang sudah di tangkap dan tidak adanya kepemimpinan yang jelas namun niat mereka sangat besar karena sanggup mengorbankan nyawa mereka (Hadi, 2020). Wakil Komandan Komando Operasi Khusus juga menyatakan bahwa kelompok lokal yang berafiliasi dengan IS ini harus diwaspadai, bila saja IS memiliki keinginan untuk mengganti ideologi Negara selain Pancasila maka akan berhadapan dengan TNI (Widodo, 2020). Sementara ancaman IS ini menurut Badan Intelijen Strategis TNI seperti yang disampaikan oleh Paban E2 Direktorat E kepada peneliti bahwa IS di Indonesia tidak akan bisa berkembang tetapi pecahan pendukungnya pasti ada, IS akan melakukan aksinya dengan melakukan serangan terhadap POLRI baik Gedung maupun personilnya (Soni, 2020). Lebih lanjut Soni (2020) menyampaikan bahwa kelompok Al Qaeda di Indonesia berbeda karena melalui doktrinisasi kepada masyarakat dan propaganda bahwa khilafah dan agama yang paling betul, ini bisa merubuhkan negara. Kasubdit Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberi tanggapan bahwa ancaman IS ini cukup signifikan dan harus disikapi secara serius, kelompok ini melakukan penyerangan dan mendirikan Negara Islam sangat

tinggi dapat dilihat dari tingginya serangan terhadap symbol negara seperti kantor Polisi, aparat penegak hukum, pejabat negara (Menteri), penyusupan dalam protes terhadap pemerintah, serta maraknya propaganda di media sosial untuk melawan pemerintah dan mendukung pembentukan khilafah (Zamri, 2020). Sedangkan Kasubdit Terorisme Direktorat KIPS Kementerian Luar Negeri juga memberikan tanggapannya mengenai ancaman IS di Indonesia bahwa Sebagian serangan terror di Indonesia berkaitan dengan jaringan teroris Internasional, kelompok teroris seperti Jemaah Ansharu Daulah dan Ansharu Khilafah yang berafiliasi dengan IS melakukan serangannya pada “musuh dekat” seperti Polisi (Otto, 2020). Mantan teroris dalam kasus Bom Buku juga memberikan pandangannya terkait kelompok IS di Indonesia karena pada saat menjalani hukuman di Nusa Kambangan Hendi satu Blok dengan Abu Bakar Ba’asyir, kelompok IS ini memiliki pandangan yaitu membenarkan apa yang ada pada mereka, memperlakukan tawanan dengan membakar, membunuh dengan cara yang keji, membunuh anak-anak dan wanita (Hendi, 2020). Ali Imron juga menjelaskan bahwa kelompok IS ini mudah memberikan label kafir kepada

orang yang tidak satu golongan dengan mereka (2020).

Apa yang disampaikan oleh informan diatas sesuai dengan konsep ancaman yang disampaikan oleh Stephen M. Walz (Iswinarno, 2020) salah satunya adalah niat menyerang, bahwa niat ini sangat penting karena dalam tulisannya Walt menggambarkan konflik yang terjadi antara Jerman dan Inggris (1987). Dalam permasalahan ini IS memiliki niat untuk melakukan serangan kepada musuh dekat yaitu kepada aparat keamanan, pejabat tinggi negara, masyarakat yang tidak sepeham dengan apa yang mereka yakini. Dalam Buku Putih pertahanan ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Dari pernyataan berbagai informan diatas bahwa IS ini merupakan ancaman yang serius karena dalam aksinya bisa mengancam atau membahayakan kedaulatan negara karena memiliki keinginan untuk mendirikan Negara Islam dan berkeinginan mengganti ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Terorisme ini merupakan ancaman

Asimetris karena tidak bisa diprediksi kapan dan seperti apa serangannya serta siapa korban yang akan diserang. Ancaman dari *Islamic State (IS)* ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya dan harus mendapatkan penanganan yang serius. Masih adanya warga negara Indonesia yang berangkat untuk menjadi Foreign Fighter atau berangkat untuk mendapatkan pelatihan di Timur Tengah. Belum lagi sampai saat ini sikap pemerintah tidak akan memulangkan WNI mantan kombatan IS karena dikhawatirkan akan membuat situasi tidak kondusif (Iswinarno, 2020). Ini akan menjadi ancaman karena rasa kekecewaannya atas sikap yang diambil oleh pemerintah.

Seperti yang dikatakan oleh Kasubdit Multilateral Dirstrahan Kemhan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh IS ini merupakan tindakan terorisme dan masuk dalam kejahatan ekstra oleh karena itu aturan yang digunakan harus aturan yang khusus (Heru, 2020). Wilayah nusantara yang luas membuat Indonesia sangat rentan terhadap ancaman ini, Sekretaris Deputy V Bidkooor Kamtibmas menjelaskan bahwa posisi Indonesia yang sangat luas dan strategis sehingga dijadikan tempat transit atau bahkan

dijadikan operasi dari kegiatannya (Hadi, 2020). Hal senada juga disampaikan oleh pengamat terorisme dari Universitas Almalikussaleh Lokseumawe Aceh bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas memungkinkan dijadikan ladang jihad serta sedikitnya aparat dan permasalahan teknologi (Al Chaidar, 2020). Jika mengacu pada konsep ancaman yang disampaikan oleh Walt (1987) bahwa adanya faktor kedekatan wilayah ini menjadi ancaman karena wilayah Indonesia yang strategis dan menjadi jalur lintas serta berdekatan dengan wilayah konflik tepatnya di Marawi, Filipina Selatan.

Kasatgaswil Densus 88 AT mengatakan bahwa jaringan IS ini tidak terstruktur dikenal dengan *leaderless jihad* atau *lonewolf* dan masing-masing simpatisan langsung melakukan bai'at ke IS (Didik, 2020). Apa yang disampaikan oleh Kasatgaswil Densus 88 At ini merupakan kerentanan, bahwa susah nya melakukan deteksi terhadap jaringannya karena kelompok IS ini bergerak sel-sel kecil. Lebih dalam disampaikan oleh Direktur Idensos Densus 88 AT menyampaikan bahwa para karakteristik pelaku dari kelompok IS atau Anshor Daulah ini memiliki pemahaman agama

yang dangkal, shalatnya saja kadang-kadang tidak benar, pengaruh ajakan sangat kuat, setelah melakukan sadar, baru tobat (Sodiq, 2020). Kejadian di bulan Juni 2020 di Kalimantan Selatan tepatnya di Polsek Daha Selatan bisa dilihat penyerangannya dilakukan oleh pelaku tunggal, Abdul Rahman sebelum tewas dilumpuhkan anggota polsek lainnya, ia berhasil merusak fasilitas negara dan membunuh anggota Polri yang sedang bertugas. Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta menyampaikan kepada Okezone bahwa pelaku adalah anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan IS serta serangan menggunakan pola *lonewolf* (Rizky, 2020). Bruce Hoffman (2006) menyampaikan bahwa terorisme ini merupakan intelektual kekerasan yang mempersiapkan dirinya untuk menggunakan kekuatannya dalam mencapai tujuannya.

Apa yang dilakukan oleh IS yang ada di Indonesia tujuannya adalah ingin mendirikan Negara Islam dan menggantikan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, hal ini selaras dengan tujuan kelompok IS global ingin membentuk kekhalifahan. Dalam buku Petrus Golose "Invasi Terorisme ke

Cyberspace” dijelaskan bahwa pemahaman khalifah ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT dan apabila mengabaikannya maka ini termasuk salah satu bentuk kemaksiatan dan berdosa sehingga mendapatkan azab yang pedih (2015). Antonio Gramsci (1971) mengatakan bahwa teroris ini sebagai intelektual organik atau kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri yang khas salah satu diantaranya adalah memiliki ide-ide yang kuat secara internasional yaitu konsep khalifah. IS yang ada di Indonesia yaitu kelompok JAD, JAK, dan MIT memiliki kekuatan yang paralel dengan IS di Timur Tengah buktinya setelah tewasnya Abu Bakar Al Baghdadi kelompok MIT melakukan bai’at ulang kepada pemimpin IS yang baru Abu Ibrahim Al Hashimi Al Quraishi (Didik, 2020).

Kemudian Harvey W. Kushner (2003) menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) faktor mengklasifikasikan terorisme tersebut diantaranya:

a. Metode yang digunakan adalah kekerasan, melihat konteks apa yang dipraktikkan oleh IS di Indonesia bahwa setiap serangan yang dilakukannya menggunakan kekerasan sebagai contoh yang dilakukan oleh Abu Rara melakukan

penyerangan kepada Mantan Menkopolkam pada saat melakukan kunjungan ke daerah Menes di Pandeglang, Banten.

- b. Sasaran yang dituju adalah sipil atau pemerintah, penyerangan terhadap aparat keamanan serta fasilitas negara oleh tersangka AR di kantor Polsek Daha Selatan ini merupakan serangan yang ditujukan kepada pemerintah, oleh karena itu negara tidak boleh kalah akan ancaman yang dilakukan oleh teroris yang ada di Indonesia. Dengan adanya perubahan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme maka yang dilakukan oleh POLRI saat ini melakukan penindakan berdasarkan informasi Intelijen sehingga bisa menekan angka kejadian terorisme di Indonesia. Sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 pihak Densus 88 AT Mabes Polri sudah melakukan upaya paksa sebanyak 25 orang dan 2 diantaranya dilakukan Tindakan tegas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap (Sodiq, 2021).
- c. Tujuan untuk menciptakan ketakutan dan memaksakan perubahan politik dan sosial, dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh kelompok MIT

pimpinan Ali Kalora di Poso adalah ingin menciptakan ketakutan dengan melakukan pembunuhan secara keji terhadap warga sipil yang ada di daerah Sigi pada tanggal 27 November 2020.

IS memiliki pandangan tersendiri terhadap orang yang diluar kelompok mereka. Apa yang dialami oleh Hendi alias Zokaw mantan Napiter kasus Bom Buku, pada saat menjalani hukuman berada di dalam satu blok dengan Abu Bakar Baasyir (ABB). Saat ABB dan Napiter lainnya melakukan bai'at terhadap kelompok IS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi, namun Hendi saat itu tidak mau ikut bergabung kegiatan tersebut karena apa yang diyakininya mengenai IS adalah sesuatu yang bertentangan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti memperlakukan tawanan kelompok IS di Timur Tengah membunuh dengan cara yang keji, membunuh anak-anak, wanita serta memiliki pandangan yaitu membenarkan apa yang ada pada mereka tanpa memperhatikan apa yang ada pada orang lain (Hendi, 2020).

Konsep ancaman yang disampaikan oleh Waltz (1987) bahwa kriteria ancaman salah satunya adalah niat menyerang. Niat dari para pelaku

teror untuk melakukan serangan ini bermacam-macam diantaranya ingin mendirikan khilafah atau negara Islam serta mengganti Pancasila dan UUD 1945, selanjutnya menginginkan syahid karena memperjuangkan apa yang mereka yakini. Walt (1987) juga menyampaikan bahwa faktor kekuatan menjadi ancaman, jika dilihat kekuatan IS saat ini terutama di Timur Tengah memang sudah berkurang, namun pendukung atau simpatisannya masih tetap ada. Buktinya kejadian serangan pada tahun 2018 kelompok ini sangat aktif tepatnya setelah kejadian kerusuhan di rumah tahanan (Rutan) Mako Brimob tepatnya tanggal 8 Mei 2018. Untuk simpatisan di Indonesia sendiri berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Chaidar pada tahun 2018 adalah dengan melihat media sosial yang salah satunya grup *facebook* ISIS, ada 72061 simpatisan yang memberikan dukungannya. Fathali Moghaddam "*The Staircase to Terrorism*" mengatakan bahwa simpatisan ini masuk pada tahap kedua yaitu suatu kondisi orang mulai mencari komunitas yang bisa menerima, mengakui serta mendengarkan apa yang menjadi keluhan (Fathali, 2005). Upaya yang telah dilakukan oleh BNPT adalah dengan membuat Pusat Media Damai (PMD)

sebagai Program Kontra Propaganda selain operasi intelijen sebagai bentuk pencegahan. Tugas PMD ini adalah: (1) memonitor dan melakukan Analisa perkembangan propaganda Ideologi Radikal di dunia maya; (2) Melakukan pengelolaan multimedia sebagai instrumen dari kontra propaganda; (3) Penguatan jaringan dalam rangka penyebaran konten kontra propaganda.

Mengenai ancaman IS di Indonesia ini dapat dikatakan bahwa ancaman ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah karena serangan yang bersifat sporadis dengan jaringan tidak terstruktur bergerak secara sendiri-sendiri (*lonewolf*) sehingga susah untuk melakukan deteksi kapan, dimana serangan tersebut akan dilakukan. Seperti contoh serangan yang dilakukan secara beruntun pada tahun 2018 dan bulan Juni tahun 2020 yang dilakukan oleh AR melakukan penyerangan di Polsek Daha Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam melakukan analisa ancaman ini, BNPT selaku *leading sector* harus berhati-hati dan bisa menjadi lembaga yang mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga dengan sebaik-baiknya karena ancaman terorisme ini merupakan ancaman bersama dan dibutuhkan

kerjasama seluruh elemen kekuatan nasional dengan rakyat untuk menanggulangnya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan karena teroris selalu memanfaatkan wilayah pendukung (*buffer zone*) untuk mereka tinggal dan beraktifitas karena kontrol sosial sudah mulai berkurang, orang sibuk dengan aktivitas masing-masing, biaya hidup masih terjangkau.

### **Analisis Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)***

Berdasarkan teori strategi yang disampaikan oleh Kolonel (Purn) Arthur Lykke ada tiga indikator yaitu ends, ways, dan means.

#### **1. Tujuan (Ends)**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai tujuan sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu terwujudnya Negara dan Masyarakat yang aman dari ancaman terorisme dan tindak pidana terorisme dalam rangka terwujudnya Indonesia maju berlandaskan gotong-royong. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV bahwa tugas negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman baik yang datangnya dari dalam

maupun luar negeri, termasuk ancaman terorisme.

## 2. Cara/Taktik (Ways)

Seperti yang disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan Masyarakat BNPT Solahuddin (2020) Cara/Taktik yang dilaksanakan oleh BNPT adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Lunak (*Soft Approach*)

Konsep Penanggulangan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief (2018) menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua cara yaitu pendekatan non-penal (diluar hukum pidana) dan penal (hukum pidana). BNPT dalam hal ini melakukan tindakan diluar hukum (non-penal) melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pendekatan lunak yang dilakukan oleh BNPT bertujuan untuk *winning heart and mind* dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka (Solahuddin, 2020).

Pemerintah dalam hal ini BNPT melakukan strategi pendekatan lunak (*soft approach*) melalui kegiatan/program kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan nasional yang dilakukan BNPT adalah

dengan meningkatkan volume pelatihan dan pembinaan dalam rangka penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat seperti aktivis perempuan dan anak, ahli Informasi Teknologi, akademisi, pemuka agama, tokoh pemuda dan berbagai narasumber lainnya. Hal ini selaras dengan Pasal 43B ayat (4) undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang kesiapsiagaan nasional dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta melakukan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Sedangkan kontra radikalisasi ditujukan kepada masyarakat dan kelompok rentan, yang dilakukan oleh BNPT adalah dengan kegiatan kontra narasi, kontra ideologi dan kontra propaganda ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia yang mudah terpapar dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kalangan pendidikan, LSM, Media, Organisasi masyarakat dengan prinsip partisipasi publik. Namun berdasarkan hasil penelitian ada program yang bisa ditambahkan oleh BNPT adalah kontra

wacana dan program humanisasi. Pada intinya kontra radikalisme adalah kegiatan yang ditujukan kepada orang yang belum terpapar paham radikal dan orang-orang yang rentan terpapar.

BNPT membentuk 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi. Tujuan didirikannya FKPT ini merupakan perpanjangan tangan dari BNPT untuk melakukan pencegahan paham radikal teroris di daerah dan masyarakat bisa berdaya apabila terjadinya serangan teroris di sekitar mereka serta masyarakat menjadi aktor yang penting dalam penanggulangan terorisme. BNPT juga memanfaatkan kearifan lokal dengan bersama-sama memupuk kebersamaan dan saling menghargai keragaman budaya serta memupuk toleransi antar umat beragama sehingga bisa mengurangi perkembangan paham radikal terorisme di Indonesia pada umumnya.

Sedangkan Deradikalisasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada orang yang sudah terpapar paham radikal yaitu para tersangka, terdakwa, terpidana, mantan narapidana, keluarga dan jaringan. Proses deradikalisasi di dalam lapas melalui identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, reintegrasi sosial. Apabila

sudah sampai di masyarakat dilakukan proses melalui identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan agama, dan pembinaan kewirausahaan.

Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh BNPT untuk melakukan penanggulangan yaitu mengacu pada aturan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) yaitu Keputusan Menkopolhukam nomor 40 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme. Dalam rangka monitoring terhadap mantan teroris, kelompok, orang yang memiliki catatan radikal BNPT dibantu oleh satuan TNI yang di BKO pada Subdit Bina Masyarakat (Solahuddin, 2020). Dalam masa pandemi ini program sinergitas tetap harus dilaksanakan karena propaganda kelompok ini masih tetap dilakukan. BNPT juga melakukan penangkalan di dunia siber yaitu dengan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan siap siaga dalam penyebaran paham radikal dan propaganda yang dilakukan oleh jaringan teroris di dunia maya dan media sosial termasuk juga di aplikasi game online dan playstore.

b. Pendekatan Keras (*Hard Approach*)

Sesuai dengan konsep penanggulangan bahwa pendekatan hukum (penal) juga dilakukan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Arief, 2018). Pendekatan keras yang dilakukan oleh BNPT merupakan penegakkan hukum dengan tujuannya adalah supaya memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi atau masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal yang sama. Dalam melakukan penindakan BNPT berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan K/L lainnya untuk melakukan operasi Intelijen, teknologi informasi dan kesiapsiagaan dalam hal terkait pemetaan kekuatan aparat dalam menghadapi terorisme, serta mempersiapkan K/L dalam penanggulangan terorisme khususnya sistem peradilan pidana (Zamri, 2020). Dalam melakukan tindakan keras BNPT menggunakan prinsip menghormati Hak Asasi Manusia, penegakkan hukum dan melakukan koordinasi lintas sektoral. Penindakan yang dilakukan oleh BNPT dibantu oleh satuan yang telah disiapkan oleh TNI. Satuan baru dibentuk berdasarkan Peraturan Panglima TNI nomor 34 Tahun 2020 tentang

pembentukan satuan khusus yang diberi nama Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang dibentuk untuk mewadahi satuan-satuan yang menangani teror dan memangkas birokrasi yang ada (Widodo,2020). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, Pasal 34I mengatur tentang Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme ini juga amanat Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimuat pada pasal 7 huruf (b) ayat (7) disebutkan bahwa mengatasi aksi terorisme ini merupakan tugas pokok dalam rangka operasi militer selain perang (OMSP) dan sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari kelompok teroris yang ada di Indonesia adalah ingin mendirikan Negara Islam dan mengganti ideologi negara Pancasila dan UUD 1945.

BNPT juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal melakukan penindakan ke Kepolisian, penuntutan ke Kejaksaan dan pemidanaan ke Kehakiman. Kerjasama yang dilakukan pada Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lebih ke hal teknis seperti pelatihan,

pendampingan dan melakukan sharing data. Dalam hal penindakan lainnya BNPT juga melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

#### c. Kerjasama Internasional

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu dalam melakukan penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh negara yang terdampak. Aktor yang melakukan bisa dilakukan oleh warga negara setempat atau warga negara asing. Kemudian jaringan kelompok teror bisa berada di wilayah setempat atau lintas negara dengan melakukan afiliasinya kepada organisasi di luar negeri. Misalkan contoh warga negara Indonesia Rully dan Ulfa yang melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Jolo Filipina atau warga negara Cina yang berasal dari etnik Uighur, Provinsi Xinjiang masuk ke wilayah Indonesia dan bergabung dengan kelompok MIT di Poso. Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan oleh BNPT yaitu melakukan kerjasama di tingkat bilateral, regional dan multilateral seperti kerjasama bilateral yang dilakukan oleh BNPT mewakili pemerintah Indonesia dengan Australia. Kegiatan ke 7 kalinya pada tanggal 15 Juli 2020 ini dilaksanakan

secara virtual dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

### 3. Sarana dan Prasarana (*means*)

Sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah dalam hal ini BNPT menanggulangi ancaman Islamic State (IS) di Indonesia adalah Anggaran, Perlengkapan yang dimiliki BNPT dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di BNPT baik organik maupun yang di BKO dari Kementerian/Lembaga serta unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kalangan pendidikan, LSM, Media, organisasi masyarakat. Di dalam internal BNPT perlunya membuat standar operasional prosedur untuk melakukan penyatuan database, penyusunan struktur organisasi yang baru menyesuaikan aturan yang terbaru, penyusunan anggaran yang kuat karena akan digunakan baik untuk belanja pegawai maupun mendukung kegiatan operasional dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.

Pelibatan seluruh instrumen kekuatan nasional (IOP) ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Doktrin Pertahanan Negara (Doktrin Hanneg)

disebutkan bahwa sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta, maksudnya adalah dalam menghadapi setiap ancaman memerlukan keterpaduan yang komprehensif seluruh kekuatan bangsa baik militer maupun nirmiliter. Sehingga dengan adanya Doktrin Hanneg ini dapat dijadikan dasar bagi BNPT untuk menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan terorisme yang ada di Indonesia secara totalitas bekerja bersama-sama dengan seluruh instrumen kekuatan nasional (IOP).

BNPT juga memiliki ruangan yang digunakan sebagai pusat analisis dan pengendali krisis Berdasarkan Pasal 43E ayat (2) UU nomor 5 Tahun 2018, BNPT menjadi Pusat Analisa dan Pengendalian Krisis yang berfungsi sebagai sarana bagi Presiden untuk menentukan kebijakan dan tindakan penanggulangan krisis, serta menggerakkan K/L yang akan dilibatkan dalam penanggulangan terorisme.

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Penelitian ini memiliki pembatasan bahwa peneliti berfokus pada analisis strategi dengan menggunakan *ends*, *ways* dan *means* dengan dilengkapi konsep terorisme,

penanggulangan, ancaman, pertahanan negara dan kekuatan nasional. Penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Ancaman *Islamic State* (IS) di Indonesia

*Islamic State* (IS) masuk dalam ancaman Asimetris karena serangannya bersifat sporadis, tidak bisa diprediksikan, bentuk dan ditujukan kemana serangannya. Ancaman ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh Pemerintah karena aksi yang dilakukan IS memiliki tujuan yaitu ingin mendirikan Negara Islam dan menggantikan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan mudah mengkafirkan orang lain dan membenarkan pandangan kelompoknya tanpa memperhatikan orang yang ada disekitarnya, membunuh wanita, anak-anak dengan cara yang keji dan tidak berkemanusiaan serta dalam melakukan aksinya menginginkan mati syahid. IS ini merupakan ancaman bersama dan dibutuhkan kerjasama seluruh elemen kekuatan nasional dan bersama dengan rakyat dengan meningkatkan kontrol sosial terhadap lingkungan terutama di wilayah pendukung ibu kota Negara, Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

#### 2. Strategi Pemerintah Indonesia

Strategi pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme dalam menanggulangi ancaman Islamic State (IS) di Indonesia adalah mengatur bagaimana cara (ways) pimpinan menggunakan sarana prasarana (means) yang tersedia dalam mencapai tujuan (ends).

1. Tujuan (*ends*)

Tujuan BNPT adalah terciptanya negara dan masyarakat aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka terwujudnya Indonesia maju berlandaskan gotong royong.

2. Cara/taktik (*ways*)

a. Pendekatan lunak (*soft approach*)

Pendekatan lunak ini dilakukan untuk memenangkan hati dan pikiran (*winning heart and mind*) dengan memenuhi kebutuhan dasar dari mantan narapidana teroris, keluarga tersangka, keluarga terpidana. Pendekatan lunak (*soft approach*) yang dilakukan oleh BNPT melalui kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. **Kesiapsiagaan Nasional** dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan volume pembinaan dan latihan, peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme serta melakukan pemetaan wilayah rawan

paham radikal terorisme. **Kontra Radikalisasi** ditujukan pada orang yang belum terpapar dengan kegiatan berupa kontra narasi, kontra ideologi dan kontra propaganda, kontra wacana dan program humanisasi. **Deradikalisasi** adalah kegiatan yang ditujukan kepada orang yang sudah terpapar paham radikal yaitu para tersangka, terdakwa, terpidana, mantan narapidana, keluarga dan jaringan. Proses deradikalisasi di dalam lapas melalui identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, reintegrasi sosial. Apabila sudah sampai di masyarakat dilakukan proses melalui identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan agama, dan pembinaan kewirausahaan.

Memberdayakan FKPT di 32 Provinsi guna melakukan pencegahan paham radikal terorisme di daerah dan bisa digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal sehingga memupuk kebersamaan dan saling menghargai keragaman budaya serta memupuk toleransi antar umat beragama sehingga bisa mengurangi perkembangan paham radikal

terorisme khususnya dan ancaman IS pada umumnya.

Melakukan kerjasama dan bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga dibawah koordinator Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dengan terus menjalankan program penanggulangan terorisme yang telah dibuat oleh BNPT. Dalam melakukan penangkalan guna mencegah penyebaran propaganda yang dilakukan oleh IS di dunia maya maka BNPT terus melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

b. Pendekatan keras (*hard approach*)

Pendekatan keras yang dilakukan oleh BNPT merupakan penegakkan hukum dengan tujuannya adalah supaya memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi atau masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal yang sama. Dalam melakukan penindakan BNPT berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan K/L lainnya untuk melakukan operasi Intelijen, teknologi informasi dan kesiapsiagaan dalam hal terkait pemetaan kekuatan aparat dalam menghadapi terorisme, serta mempersiapkan K/L dalam

penanggulangan terorisme khususnya sistem peradilan pidana. Dalam melakukan *hard approach* BNPT melindungi hak asasi manusia, penegakkan hukum dan melakukan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Kejaksaan, Kehakiman dan Badan Siber Dan Sandi Negara.

c. Kerjasama Internasional

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu dalam melakukan penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh negara yang terdampak. Aktor yang melakukan bisa dilakukan oleh warga negara setempat atau warga negara asing. Kemudian jaringan kelompok teror bisa berada di wilayah setempat atau lintas negara dengan melakukan afiliasinya kepada organisasi di luar negeri. Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan oleh BNPT yaitu melakukan kerjasama di tingkat bilateral, regional dan multilateral.

3. Sarana Prasarana (*means*)

Sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah dalam hal ini BNPT dalam menanggulangi ancaman *Islamic State (IS)* di Indonesia adalah Anggaran, Perlengkapan dan Sumber Daya Manusia baik organik maupun penugasan dari perwakilan Kementerian dan Lembaga

serta unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kalangan pendidikan, LSM, media, organisasi masyarakat. BNPT juga menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penyatuan *database*, melakukan penyusunan Struktur Organisasi yang baru menyesuaikan perubahan UU No 5 Tahun 2018, melakukan penyusunan anggaran yang kuat dalam rangka mendukung operasional dan belanja pegawai serta mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk ruangan Pusat Analisis dan Pengendali Krisis.

Rekomendasi buat BNPT adalah memaksimalkan perannya sebagai *leading sector* dalam penanggulangan terorisme dengan membuat “BNPT *Command Center*” yang nantinya digunakan sebagai pusat kendali operasi dalam pertukaran informasi sehingga terciptanya satu komando dan menghilangkan ego sentris masing-masing satuan yang terlibat dalam penanggulangan terorisme. Selanjutnya BNPT menambah cara/taktik kontra wacana dan program humanisasi dalam menanggulangi paham radikal terorisme. Untuk K/L yang terlibat dalam penanggulangan terorisme agar

memperkuat kerjasama dan lebih bersinergi dalam menjalankan Keputusan Kemnkopolkum nomor 40 tahun 2020 sehingga bisa lebih efektif. Supaya mengoptimalkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melakukan penggalangan di tempat bertugas untuk memonitor, memberikan pencerahan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara serta mengaktifkan keamanan lingkungan sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini. Terakhir melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, mahasiswa, LSM, Media, Ormas dalam menanggulangi ancaman serta memanfaatkan kearifan lokal sehingga bisa menekan lajunya perkembangan paham radikal terorisme.

#### **Daftar Pustaka**

- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Armenia, R. (2015, Desember). *Jokowi: Kemiskinan Jadi Penyebab Terorisme Makin Menyebar*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151216155324-20-98652/jokowi-kemiskinan-jadi-penyebab-terorisme-makin-menyebar>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Indonesia 2019*.

- Iswinarno, C. (2020, Februari 14). *Pemerintah Tolak Pemulangan 600 WNI Eks-ISIS, Bagaimana Nasib Anak Mereka?* suara.com. <https://www.suara.com/news/2020/02/14/202604/pemerintah-tolak-pemulangan-600-wni-eks-isis-bagaimana-nasib-anak-mereka>
- Doktrin Hanneg, Permenhan Nomor 25 Tahun 2014.
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia (Ed.). (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia, 2015: Disahkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan, Republik Indonesia nomor PER/23/M/IX/2015 tanggal 20 November 2015* (Cet. 1). Departemen Pertahanan, Republik Indonesia.
- Kementrian Sekretariat Negara. (2018, Mei). *Presiden Jokowi: Tindak Tegas Terorisme Tanpa Kompromi | Sekretariat Negara*. [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_tindak\\_tegas\\_terorisme\\_tanpa\\_kompromi](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tindak_tegas_terorisme_tanpa_kompromi)
- Moghaddam, F. M. (2005). The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. *American Psychologist*, 60(2), 161–169. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.2.161>
- Ramadhan. (2018, Januari 26). *Perang Asimetris, Ancaman Keamanan Negara yang Wajib Diwaspadai Menurut Panglima TNI*. Asumsi. <https://asumsi.co/post/perang-asimetris-ancaman-keamanan-negara-yang-diwaspadai-panglima-tni>
- Ramelan, P. (2017). *Ancaman virus terorisme: Jejak teror di dunia dan Indonesia*. PT. Grasindo.
- Rijal, N. K. (2017). Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 45–60. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2670.45-60>
- Rizky, F. (2020, Juni 1). *Pelaku Penyerangan Polsek Daha Selatan Diduga Lone Wolf Jaringan JAD : Okezone News*. <https://news.okezone.com/read/2020/06/01/340/2222720/pelaku-penyerangan-polsek-daha-selatan-diduga-lone-wolf-jaringan-jad>
- The Global Review. (2017, Agustus 23). Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber. *The Global Review*. <https://theglobalreview.com/mengenal-perang-asimetris-sifat-bentuk-pola-dan-sumber/>
- Top 10 Populasi Umat Muslim Terbesar di Dunia*. (2020, September 2). Muslim Pro - Bantuan. <http://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087>
- UU Pertahanan Negara, UU NO 3 Tahun 2002.
- UU TERORISME, UU NO 5 THN 2018.
- UU TNI No. 34 Tahun 2004.
- UUD 1945.
- Walt, Stephen M. (1987). *Origins of Alliances Ithaca: Cornell University Press*.

Lampiran



**Gambar 1 Wawancara Dengan Kol (Kav) Oktaheroe R.S.I.P., M.Sc Kasubdit Multilateral Dir Strahan Kemhan Tanggal 27 Oktober 2020**



**Gambar 4 Wawancara Dengan Brigjen (Mar) Widodo Wadan Koopsus TNI Tanggal 12 November 2020**



**Gambar 2 Wawancara Dengan AKBP Dr. Didik N.Rahmanto, SIK, MIK Kasatgaswil Densus 88 AT Mabas Polri Tanggal 4 November 2020**



**Gambar 5 Wawancara Dengan Kol (Arh) Soni Hendayana, S.Psi Paban E2 Direktorat E BAIS TNI Tanggal 19 November 2020**



**Gambar 3 Wawancara Dengan Brigjen Pol Hadi Gunawan, SH, SIK Sekretaris Deputi Bidkooor Kamtibmas Tanggal 6 November 2020**



**Gambar 6 Wawancara Dengan Hendi Suhartono, S.Ag Als Zokaw Mantan Napiter Kasus Bom Buku Tanggal 20 November 2020**



**Gambar 7 Wawancara Dengan  
Kombes Pol Zamri, S.Kom  
Kasubdit Intelijen BNPT  
Tanggal 24 November 2020**



**Gambar 10 Wawancara Dengan  
Ali Imron Napiter Kasus Bom Bali  
Tanggal 2 Desember 2020**



**Gambar 8 Wawancara Dengan  
Kolonel Solahuddin Nasution  
Kasubdit Binmas BNPT  
Tanggal 26 November 2020**



**Gambar 11 Wawancara Dengan  
Al Chaidar Puteh, SIP., M.Si  
Pengamat Terorisme  
Tanggal 12 Desember 2020**



**Gambar 9 Wawancara Dengan  
AKBP Dr. M. Sodik, MH  
Dir Idensos Densus 88 AT Mabes Polri  
Tanggal 2 Desember 2020**